

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status OPM saat ini menurut hukum humaniter internasional berdasarkan pembuktian terhadap kriteria-kriteria armed organized yang dikatakan sebagai pihak dalam konflik bersenjata non internasional tidak dapat dipenuhi oleh OPM, salah satu kriteria yang paling krusial yaitu kelompok pemberontak merupakan kelompok terorganisir dan dipimpin oleh komando yang bertanggung jawab, hingga saat ini OPM masih terpisah satu sama dan terbagi beberapa fraksi yang pemimpinnya tidak jelas. Oleh karena tidak dipenuhinya kriteria tersebut maka status OPM sejauh ini termasuk ke dalam internal disturbances and tensions atau kombatan yang melakukan aksi terorisme. Sehingga implikasinya instrumen hukum yang berperan memberikan perlindungan hukum adalah instrumen hukum nasional akan tetapi juga tetap memperhatikan hukum kebiasaan internasional.
2. Perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata non internasional dilandaskan oleh pasal 3 Konvensi Jenewa kemudian dilengkapi oleh Protokol Tambahan II 1977, karena Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan tersebut ditambah dengan tidak berlakunya Protokol Tambahan II pada konflik OPM maka penerapan aturan hukum humaniter internasional dilihat dari hukum kebiasaan internasional. Sehingga dalam memberikan perlindungan hukum selain instrumen hukum nasional, aspek-aspek kemanusiaan yang diatur dalam

hukum humaniter internasional yang telah diterima sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional harus juga harus diperhatikan. Kemudian perlindungan berdasarkan hukum nasional Indonesia telah diamanatkan oleh UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan berkaitan dengan penghormatan terhadap HAM sehingga salah satu payung hukum yang menjadi perlindungan juga diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan terkait penetapan OPM sebagai kelompok Teroris maka perlindungan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kedepannya dalam menumpas dan menyelesaikan konflik dengan OPM yaitu dengan melakukan pendekatan khusus (humanis) yang semisalnya pendekatan dialog dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan mengurangi ego masing-masing pihak terkait, kemudian diiringi dengan perubahan cara pandang Pemerintah Pusat dengan harus melibatkan secara aktif seluruh elemen Pemerintah Daerah seperti Gubernur, Bupati, DPRD, tokoh masyarakat adat, pemimpin agama, tokoh pemuda, untuk dapat duduk bersama dan diharapkan dengan cara tersebut dapat terjaga keutuhan dan keselamatan negara demi menjaga pertahanan negara Indonesia.
2. Penulis juga menyarankan agar kewajiban negara dalam rangka melindungi keamanan nasional dan warga negaranya, dalam hal ini pemerintah Indonesia sebaiknya memiliki urgensi untuk melakukan

peninjauan ulang atas penetapan OPM sebagai organisasi teroris. Penetapan OPM sebagai teroris mendorongnya penggunaan *hard power* sehingga dikhawatirkan terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

